

**ANALISIS SIYASAH TANFIZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 54 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR
LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG
KETENTRAMAN MASYARAKAT
DAN KETERTIBAN UMUM**
(Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan Sukarame)

Skripsi

NOVA KRISNA MAIDAWATI

NPM : 1921020403

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**ANALISIS SIYASAH TANFIZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 54 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR
LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG
KETENTRAMAN MASYARAKAT
DAN KETERTIBAN UMUM**
(Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan Sukarame)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang
Hukum Tata Negara dan Ilmu Syariah.



Nova Krisna Maidawati
Npm : 1921020403

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasaah Syar'iyah)

Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H
Pembimbing II : Dr.Yusika Sumanto,LC.M.ED

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	'
4	ث	ṡ	19	غ	G
5	ج	j	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	kh	22	ك	K
8	د	d	23	ل	L
9	ذ	ẓ	24	م	M
10	ر	r	25	ن	N
11	ز	z	26	و	W
12	س	s	27	هـ	H
13	ش	sy	28	ء	'
14	ص	ṡ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	



ABSTRAK

Kost atau indekost adalah sebuah jasa yang menawarkan sebuah kamar atau tempat untuk ditinggali dengan sejumlah pembayaran tertentu untuk setiap periode tertentu. Rumah kost merupakan suatu tempat tinggal yang disewakan kepada pihak lain dengan fasilitas-fasilitas tertentu dengan harga yang lebih terjangkau dari pada hotel atau penginapan. Rumah kost lebih akrab digunakan sebagai domisili, karena kebanyakan tempat kost disewa dalam jangka waktu yang cukup lama dari pada hotel atau tempat penginapan yang menggunakan hitungan hari.

Rumusan masalah: 1) Bagaimana Implementasi Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan Sukarame? 2) Bagaimana *Analisis Siyasa Tanfiziyah* terhadap Implementasi Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan Sukarame?

Tujuan penelitian ini yaitu: 1). Untuk mengetahui Implementasi Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan Sukarame. 2). Untuk mengetahui *Aalisis Siyasa Tanfiziyah* Terhadap Implementasi Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan Sukarame.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan sifat deskriptif *Analisis* kualitatif dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data meliputi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar

Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum sudah terimplementasi namun belum maksimal karena masih ada beberapa penghuni kost-kostan yang melanggar peraturan Daerah Kota Bandar Lampung sehingga masih kurang efektif di kalangan masyarakat terkhusus penghuni kost-kostan yang masih melanggar Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung. Tinjauan *Siyasah Tanfiziyah* terhadap Implementasi Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum sudah menjalankan atau melaksanakan aturan yang sejalan dengan syariat Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dalam pandangan *Siyasah Tanfiziyah* karena sudah menjalankan amanah dari Peraturan Perundang-undangan tersebut.



ABSTRACT

Boarding house or boarding house is a service that offers a room or place to stay for a certain amount of payment for each certain period. A boarding house is a residence that is rented to other parties with certain facilities at a more affordable price than a hotel or inn. Boarding houses are more commonly used as domiciles, because most boarding houses are rented for quite a long period of time rather than hotels or lodgings which use a matter of days.

Problem formulation: 1) How is the implementation of Article 54 Paragraph (1) of Bandar Lampung City Regional Regulation Number 01 of 2018 concerning Community Peace and Public Order in the Sukarame Village Civil Service Police Unit? 2) What is the Siyasaah Tanfiziyyah analysis of the implementation of Article 54 Paragraph (1) of Bandar Lampung City Regional Regulation Number 01 of 2018 concerning Community Peace and Public Order in the Sukarame Village Civil Service Police Unit?

The objectives of this research are: 1). To find out about the implementation of Article 54 Paragraph (1) of Bandar Lampung City Regional Regulation Number 01 of 2018 concerning Community Peace and Public Order in the Sukarame Village Civil Service Police Unit. 2). To find out the Siyasaah Tanfiziyyah Analysis of the Implementation of Article 54 Paragraph (1) of Bandar Lampung City Regional Regulation Number 01 of 2018 concerning Community Peace and Public Order in the Sukarame Village Civil Service Police Unit.

The type of research used is field research using descriptive qualitative analysis and the data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques include interviews and documentation.

Based on the research results, it can be concluded that the implementation of Article 54 Paragraph (1) of Bandar Lampung City Regional Regulation Number 01 of 2018 concerning Community Peace and Public Order has been implemented but is not yet optimal because there are still some boarding house residents who violate Bandar Lampung City Regional Regulations so they are still less effective among the community, especially boarding house residents

who still violate Bandar Lampung City Regional Regulations. Siyasaḥ Tanfiziyaḥ's review of the implementation of Article 54 Paragraph (1) of Bandar Lampung City Regional Regulation Number 01 of 2018 concerning Community Peace and Public Order has carried out or implemented regulations that are in line with Islamic law which aims for the benefit of humanity in the view of Siyasaḥ Tanfiziyaḥ because it has carried out its mandate of these Legislative Regulations.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nova Krisna Maidawati
NPM : 1921020403
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Analisis Siyasah Tanfiziyah Terhadap Implementasi Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan Sukarame)*" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun akan bertanggung jawab sepenuhnya. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 13 Desember 2023
Penulis



Nova Krisna Maidawati
NPM. 1921020403



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Soeratinin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎(0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS SIYASAH TANFIZIYAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PASAL 54 AYAT (1)
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR
LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG
KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN
KETERTIBAN UMUM (STUDI DI SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KELURAHAN
SUKARAME)
Nama : NOVA KRISNA MAIDAWATI
NPM : 1921020403
Program Studi : SYARIAH
Fakultas : SIYASAH SYAR'ITYYAH (HUKUM TATA NEGARA)

MENYETUJUI

Untuk dimunculkan dan dapat dipertahankan dalam Sidang Munaqoyah Fakultas
Syariah dan Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H
NIP. 19740816203122004


Dr. Yuslita Sumanto, L.C., M.Ed
NIP.

Mengetahui,
Ketua Jurusan


Erwin M. Sa
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Siyash Tanfiziyah Terhadap Implementasi Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan Sukarame)** yang disusun oleh **Nova Krisna Maidawati NPM 1921020403** Program Studi **Hukum Tata Negara** telah diujikan pada sidang **Munaqosyah** Fakultas Syariah di Hari/Tanggal: **Senin 15 Januari 2024** pukul **10.00-12.00WIB** bertempat di **Ruang GSG FS LT.1**

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : **Yufi Wiyos Rini Mayskuroh, M.Si** (.....) 

Sekretaris Sidang : **Herlina Kurniati, S.H.I.,M.E.I** (.....) 

Penguji I : **Dr. Maimun S.H.,M.A** (.....) 

Penguji II : **Agustina Nurhayati,S.Ag.,M.H** (.....) 

Penguji III : **Dr.Yusika Sumanto,LC.,M.Ed** (.....) 

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.”

(Al-Anfal:27)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rasa syukur kepada Allah yang telah memberi rezeki kemudahan dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi ini dan saya persembahkan skripsi ini untuk orang yang berpengaruh dan orang yang tersayang:

1. Kedua orangtua ku yang sangat berharga dalam hidupku, yaitu ayahanda Karim Alfian dan ibunda tercinta Asmawati (Almh) yang telah melahirkan saya, dan merawat saya dengan penuh kasih sayang walaupun dalam jangka waktu yang cukup singkat semoga ibunda saya sudah tenang di syurganya Allah, dan teruntuk ayahanda ku tersayang semoga selalu dalam lindungan Allah terimakasih sudah membesarkan dan mendidik saya hingga detik ini semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
2. Kakak ku Nina Yulita, Eko Suprianto, Oka Nasution, Wiwin Nofika, Junaidi, Dina Mariana, Yuli Yuana Dewi, keponakan-keponakanku, serta keluarga besarku yang tidak dapat saya sebut satu persatu, yang selalu memberikan dukungan berupa tenaga, pikiran, dan materil kepada saya, yang selalu ada untuk mendukung saya demi mendapatkan gelar sarjana Hukum (S.H).
3. Almamater tercinta tempatku menempuh dan menimba ilmu, yang telah mendidik, mengajarkan, serta mendewasakan dalam berpikir dan bertindak secara baik yaitu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Sunsang pada tanggal 29 Mei 2000 dengan nama lengkap Nova Krisna Maidawati putri ke lima dari lima bersaudara dari pasangan Karim Alfian dan Asmawati (Almh). Riwayat pendidikan penulis pendidikan mulai dari sekolah Dasar SD Negeri 01 Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Waykanan pada tahun 2007 sampai 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama SMP 41 Palembang pada tahun 2013 sampai 2016. Dan melanjutkan pendidikan menengah atas SMA 1 Negeri Agung selesai pada tahun 2016 sampai 2019. Pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswi program studi Hukum Tata Negara fakultas syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun ajaran 2019/2020 melalui jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) dan Alhamdulillah dapat menyelesaikan pendidikan pada tahun 2023.

Bandar Lampung, 3 Desember 2023

Penulis

Nova Krisna Maidawati

1921020403

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini dengan berjudul **Implementasi Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Analisis Siyasaah Tanfiziyah (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan Sukarame)** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam bidang ilmu Syariah (S.H.).

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha sendiri, banyak sekali menerima motivasi, bantuan pemikiran, material dan moril dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu tidak lupa dihanturkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaludin, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.

2. Ibu Dr.Hj. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H sebagai pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis dengan penuh rasa tanggung jawab dan ikhlas selama penyusunan skripsi ini sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Yusika Sumanto,LC.M.ED sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu dosen staf karyawan fakultas syariah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Teruntuk staff Kelurahan Sukarame dan RT 07 yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian.
8. Teruntuk sahabat ku sekaligus teman seperjuangan selama menyusun skripsi yaitu Intan Perdina Pertiwi, Indri setia Atmaja, Hesti Hestika Dewi, Artika Sari Saputri, Ayu ningsih, Yusma Ningrum padilah dan teman-teman kost Ria.
9. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Tata Negara 2019 khususnya kelas F yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.
10. Semua pihak yang membantu dan tidak bisa disebutkan satu persatu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iii
ABSTRAK	v
SURAT PERNYATAAN	ix
HALAMAN PERSETUJUAN	xi
HALAMAN PENGESAHAN	xii
MOTTO	xiii
PERSEMBAHAN	xiv
RIWAYAT HIDUP	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	

A. Penegasan judul	1
B. Latar belakang masalah	3
C. Fokus dan sub-fokus penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian terdahulu Yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika pembahasan	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Siyasah Tanfiziyah</i>	19
1. Pengertian <i>Siyasah Tanfiziyah</i>	19
2. Dasar Hukum <i>Siyasah Tanfiziyah</i>	20
3. Ruang Lingkup <i>Siyasah Tanfiziyah</i>	24
4. Pembagian Konsep <i>Siyasah Tanfiziyah</i>	25
B. Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum	30
1. Pengertian Ketertiban Umum	30
2. Pengertian Ketentraman Masyarakat	33

3. Tertib Kependudukan Menurut Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 01 Tahun Tahun 2018	34
--	----

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek	35
1. Sejarah kelurahan Sukarame.....	35
2. Letak Geografis Kelurahan Sukarame	37
3. Gambaran umum kost-kostan di Kelurahan Sukarame	38
B. Implementasi Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum	40

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Implementasi Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Di Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan Sukarame	59
B. Analisis <i>Siyasah Tanfiziyah</i> Terhadap Implementasi Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum di Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung.....	61

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	63
B. Rekomendasi	63

DAFTAR RUJUKAN	65
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	71
-----------------------	-----------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna memudahkan dalam memahami judul ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung didalamnya. Maka adanya uraian terhadap penegasan arti makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Skripsi ini berjudul “IMPLEMENTASI PASAL 54 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM ANALISIS *SIYASAH TANFIZIYAH* (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan Sukarame).

1. Secara umum implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh-jauh hari sebelumnya sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu yaitu suatu kegiatan yang telah direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.¹
2. Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat

¹ Zakky, *Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, KBBI Dan Secara Umum*, 2018.

melakukan kegiatannya dengan nyaman, tenang, tertib, dan teratur.²

3. Ketertiban menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata ketertiban adalah keadaan serba teratur baik dan ketertiban adalah suasana bebas yang terarah, tertuju pada suasana yang didambakan oleh masyarakat yang menjadi tujuan hukum. Ketertiban tersebut merupakan cerminan adanya patokan, pedoman dan petunjuk bagi individu dalam pergaulan hidup.³
4. *Siyasah Tanfiziyah*, *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintahkan suatu pemerintahan politik dan pembuatan kebijakan keputusan. Pengertian tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu.⁴
5. Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang ketentraman Masyarakat dan ketertiban Umum, terdapat pada pasal 54 Ayat (1) yang berbunyi setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1x24 jam (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga Setempat, yang dimaksud oleh penulis adalah setiap orang yang berkunjung atau bertamu di kostan RT 07 Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan istilah tersebut diatas dapat ditegaskan bahwa skripsi ini mengambil judul yang berkaitan dengan Implementasi Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum (Di Satuan Polisi Pamong Praja)

² Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum, n.d.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pers, 2017).

B. Latar Belakang Masalah

Kost atau indekost adalah sebuah jasa yang menawarkan sebuah kamar atau tempat untuk di tinggali dengan sejumlah pembayaran tertentu untuk setiap periode tertentu. Rumah kost merupakan suatu tempat tinggal yang disewakan kepada pihak lain dengan fasilitas-fasilitas tertentu dengan harga yang lebih terjangkau dari pada di hotel atau penginapan. Rumah kost lebih akrab digunakan sebagai domisili, karena kebanyakan tempat kost disewa dalam jangka waktu yang cukup lama dari pada hotel atau penginapan yang menggunakan hitungan hari.⁵ Usaha rumah kost sendiri dapat dijalankan dengan modal properti rumah, bisnis ini cukup banyak menjadi pilihan oleh masyarakat yang memiliki lebih dari dua rumah atau hunian pribadi dengan banyaknya kamar. Pengelola kost-kostan juga tidak begitu rumit, pemilik dapat menyewa orang untuk menjadi pengawas ataupun tinggal bersama dengan penyewa sekaligus untuk menjaga rumah kost tersebut. Rumah kost adalah tempat yang disediakan untuk memfasilitasi dari pelajar, mahasiswa dan pekerja untuk tempat tinggal dengan proses bayaran tahunan atau bulanan.

Maraknya pertumbuhan rumah kost di RT 07 Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung menjadi masalah yang kompleks bagi pemerintah daerah banyaknya rumah kost yang tidak mempunyai izin usaha rumah kost dan sering disalah gunakan oleh penghuni rumah kost, saya seringkali melihat tamu yang datang berkunjung ke kost-kostan namun tidak melapor terlebih dahulu jika membawa tamu lebih dari 1 x 24 jam sehingga membuat keresahan masyarakat setempat yang melihat, maka dari itu saya sangat tertarik untuk mengangkat judul ini dan menjadi alasan saya untuk mengetahui lebih jauh tentang permasalahan tamu wajib lapor yang ada disekitar lingkungan saya, karena adanya permasalahan seperti tamu wajib lapor ini menimbulkan

⁵ Damayanti Dan Holil, "Sistem Informasi Rumah Kost Berbasis Web Dan Google Maps," *Jurnal Ilmiah Multitek*, 2016, 20.

masalah sosial bagi masyarakat dalam pandangan Siyasa Tanfiziyah untuk mengatur permasalahan tersebut maka pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1x24 jam (satu kali dua puluh empat) jam, wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga setempat. Dimana dalam Peraturan Daerah tersebut diatur hal-hal yang berkaitan dengan ketertiban umum mengenai rumah kost-kostan. Yaitu sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nur Ayat 27-29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤَدَّ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيكُمْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Jika kamu tidak menemukan seorangpun didalamnya janganlah masuk sebelum dapat izin, jika dikatakan kepadamu (kembalilah hendaklah) kamu kembali, itu lebih suci itu lebih suci bagimu Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni (sebagai tempat umum) yang didalamnya ada kepentingan kamu: Allah maha mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan” (QS. An-Nur [24]:27-29)

Tanfidziyah adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, dalam hal ini juga membahas antara lain pelaksanaan perundang-undangan, konsep-konsep konstitusi undang-undang dasar

negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara.⁶ *Fiqh Siyasah Tanfiziyyah* dalam pemerintahan Islam istilah eksekutif dikenal dengan *tanfidziyyah*, lembaga ini diduduki oleh khalifah, dan dikenal dengan istilah *tasri'iyah* lembaga ini diduduki oleh majelis syuro sedangkan qadhi atau hakim berada pada posisi yudikatif yang dikenal dengan *qada'iyah*. Menurut ulama T.M.Hasbi *Siyasah Tanfiziyyah* adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang pada jajaran kabinet dalam suatu pemerintahan.⁷

Permasalahan didalam *Siyasah Tanfiziyyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu di dalam *Siyasah Tanfiziyyah biasanya* dibatasi hanya membahas peraturan dan perundang-undangan yang dituntut hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁸

Ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan nyaman, tentram, tertib dan teratur.⁹ Tentram ialah aman atau tidak rusuh, tidak dalam kekacauan misalnya didaerah yang aman, orang-orang kerja dengan nyaman dan tidak gelisah, tenang hati dan fikiran dalam artian ketentraman berarti keamanan dan ketenangan. Selanjutnya ialah tertib aturan, peraturan yang baik misalnya tertib acara dan tertib peraturan, Ketertiban yang berarti aturan, peraturan dan kesopanan perihal kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan, serta teratur dengan baik. Berdasarkan dari pengertian diatas

⁶ Bunyana Solihi, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Media, 2016).

⁷ H.A Djuzali, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007).

⁸ H.A Djuzali, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003).

⁹ *Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum*, n.d.

terdapat keterkaitan antara ketentraman dan ketertiban yang sangat erat dimana dengan adanya rasa aman masyarakat akan merasa tenang maka muncul lah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya, dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada saling mengerti posisi masing-masing maka masyarakat dapat merasa bahwa di dalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani, psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut dengan terciptanya suasana tentram.

Ketertiban umum menurut W.J.S Poerwadarminta tertib umum adalah aturan peraturan yang baik misalnya tertib acara dalam aturan sidang (rapat dan sebagainya) acara program tertib hukum yaitu aturan yang berkaitan. Ketertiban artinya aturan, peraturan, kesopanan, perilaku yang baik dalam pergaulan serta teratur dengan baik.¹⁰ Apabila masyarakat dapat berperilaku dan bertindak dengan tertib dalam keseharian maka dapat menciptakan ketentraman yang baik dengan lingkungan yang dekat maupun dengan lingkungan yang luas, ketentraman bukan saja dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di kost-kostan ataupun di kontrakan melainkan teruntuk masyarakat luas agar terciptanya lingkungan yang nyaman, aman, tentram dan tertib. Maka dari itu perlunya kekompakan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain untuk saling menjaga lingkungan yang nyaman, ketentraman dan ketertiban umum adalah tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial, dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang bagi masyarakat setempat.

Ketertiban berasal dari kata tertib yang berarti teratur atau tertata ketertiban mengandung arti suatu kondisi yang

¹⁰ Poerwadarminta.W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).

teratur atau tertata dengan tidak ada suatu penyimpangan dari tatanan yang ada. Ketertiban ini berkaitan dengan kepatuhan karena dengan adanya rasa patuh tidak akan terjadi penyimpangan, dengan tidak adanya penyimpangan maka berarti tertib.

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

1. Fokus penelitian implementasi Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan Sukarame.
2. Sub fokus penelitian ini Implementasi Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, dan bagaimana Implementasi pasal 54 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban umum Di Satuan Polisi Pamong Praja *Analisis Siyazah Tanfidziyah* dimana peraturan tersebut tentang setiap tamu yang datang berkunjung lebih dari 1 x 24 jam wajib melaporkan diri kepada pengurus rukun tetangga setempat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan fokus penelitian masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum di Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan Sukarame?
2. Bagaimana *Analisis Siyazah Tanfiziyah* terhadap Implementasi Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum di Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan Sukarame?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang dibahas dalam skripsi ini maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum di Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Untuk mengetahui bagaimana *Aalisis Siyasa Tanfiziyah* terhadap Implementasi Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum di Satuan Polisi Pamong Praja.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan khususnya berdasarkan Implementasi Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum *Analisis Siyasa Tanfiziyah* (di Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan Sukarame), sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun pengetahuan bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun para pelajar sekolah dan masyarakat serta berguna bagi ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan *Siyasa Tanfiziyah*.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti sebagai tugas pelaksanaan akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah di UIN Raden Intan Lampung.
- b. Bagi masyarakat setempat untuk menciptakan kenyamanan dan ketentraman untuk bertetangga.
- c. Bagi kelurahan penelitian ini berguna sebagai acuan bagi pengembangan tugas penegakan peraturan

daerah, serta dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah Kota Bandar Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan ulasan peneliti dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Izin Penyelenggaraan Dan Penataan Rumah Kost Dalam Analisis Hukum Islam (Studi Pada Rumah Kost Di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)” oleh Bagus Khairul Umam Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, adapun kesimpulan dari penelitian di atas yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah pemilik rumah kost di Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung yang berjumlah 30 kost-kostan yang memiliki surat izin beroperasi.¹¹ Persamaan dari masing-masing skripsi ialah untuk mengetahui implementasi peraturan daerah Kota bandar Lampung adapun perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu penulis lebih menitik fokuskan kepada tamu wajib lapor 1x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam), sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan tentang izin penyelenggaraan dan penataan rumah kost.
2. Skripsi berjudul “Implementasi Peraturan Pengelolaan Rumah Kost Di Kota Makasar” oleh Risky Yulia Ilmi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanudin Makasar, dapat disimpulkan dari judul skripsi ini adalah bahwa setiap pemilik rumah kost-kostan wajib mengikuti aturan dan izin pengelolaan rumah kost-kostan.¹² Persamaanya ialah sama-sama membahas

¹¹ Bagus Khoirul umam, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Izin Penyelenggaraan Dan Penataan Rumah Kos Dalam Perspektif Hukum Islam*, 2021.

¹² Rizy Yulia Ilmi, “Implementasi Peraturan Pengelolaan Rumah Kost Di Kota Makasar,” *Universitas Hasanudin Makasar*, 2021.

tentang kost-kostan hanya saja yang membedakan cara pelaksanaan penelitiannya, adapun perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu penulis lebih mentitik fokuskan masalah tamu wajib lapor yang bertamu lebih dari 1x24 jam sedangkan skripsi tersebut lebih ke cara pengelolaan kost-kostan di Makasar.

3. Skripsi berjudul “Kebijakan Pemerintah Gampong Cadek Dalam Menertibkan Penghuni Rumah Kost Yang Bersyari’at” oleh Regita Diandra Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah kebijakan pemerintah Gampong Cadek yang berkenaan dengan rumah kost dilakukan dengan membuat peraturan-peraturan bagi penghuni rumah kost yang disampaikan melalui pemilik rumah kost, selain itu pemerintah Gampong Cadek juga menyediakan surat pernyataan bersediannya penghuni rumah kost untuk mematuhi peraturan yang dibuat pemerintah Gampong Cadek melalui pemilik rumah kost.¹³ Persamaannya dalam penelitian ini adalah tujuannya sama-sama untuk menertibkan penghuni kost-kostan agar terciptanya ketentraman dan ketertiban, adapun perbedaannya dengan peneliti penulis yaitu penulis lebih ke implementasi peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 sedangkan skripsi tersebut tidak mencantumkan peraturan daerah kota tersebut.
4. Skripsi berjudul “Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi Perda Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Rumah Kost/Pemondokan Studi Kasus Di Kost Wira Syari’ah Madiun” oleh Nur Azizah Utami, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, kesimpulan dari skripsi ini adalah masalah peraturan daerah yang kebijakannya kurang untuk penataan izin

¹³ Diandra Regita, “Kebijakan Pemerintah Gampong Cadek Dalam Menertibkan PEnghuni Rumah Kost YAng Bersyari’at,” 2019.

usaha rumah kos di madiun.¹⁴ Persamaanya ialah sama-sama mencari tahu apakah implementasi peraturan daerah masing-masing penelitian berjalan dengan semestinya, adapun perbedaanya dengan penelitian penulis ialah skripsi tersebut lebih membahas tinjauan masalah tentang izin pengelolaan rumah kost-kostan yang ada pada implementasi peraturan daerah kota penelitian skripsi tersebut sedangkan penulis membahas tentang pengimplementasian peraturan daerah Kota Bandar Lampung yang lebih mentitik fokuskan dengan penghuni kost-kostan yang membawa tamu lebih dari 1x24 jam.

5. Skripsi berjudul “Urgensi Peraturan Tamu Wajib Lapor 1x24 Jam Sebagai Bentuk Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 tahun 2006 ANALISIS Siyasa Dusturiyyah Studi di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember” oleh Robiatul Hasanah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, kesimpulan dari skripsi ini adalah tidak terimplementasinya peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah setempat sehingga peraturan tersebut dianggap sepele, sehingga fungsi dan tugas pokok seorang RT/RW kurang berjalan.¹⁵ Persamaannya ialah sama-sama membahas permasalahan tamu wajib lapor 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam), adapun perbedaanya dengan skripsi penulis ialah skripsi tersebut menggunakan *siyasa dusturiyyah* sedangkan penulis menggunakan *Siyasa Tanfiziyyah*.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian.¹⁶ Metode merupakan kegiatan

¹⁴ Nur Utami Azizah, *Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi Perda Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Rumah Kost /Pemondokan* (Madiun, 2019).

¹⁵ Hasanah Robiatul, *Urgensi Peraturan Tamu Wajib Lapor 1x24 Jam Sebagai Bentuk Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Persfektisf Syiyasa Dusturiyyah* (Kabupaten Jember, 2022).

¹⁶ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003).

ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, upaya untuk menemukan jawaban yang dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁷ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁸ Penelitian ini langsung ke lapangan objek penelitian yaitu di RT 07 Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah kualitatif yang deskriptif Analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan.¹⁹ Hal tersebut guna mendeskripsikan tentang Implementasi pasal 54 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan Sukarame *Analisis Siyasa Tanfiziyah*.

¹⁷ Cholid Narbuko Dan Abu Achmad, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafik, 2022).

2. Data dan Sumber Data
 - a. Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan. Data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara dan observasi yang dilakukan kepada Ketua Rukun Tetangga setempat, pemilik kost-kostan dan penghuni kost-kostan.
 - b. Sumber data sekunder merupakan sumber informasi yang menjadi penunjang untuk melengkapi suatu Analisis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber pendukung yang dapat memberikan data pendukung seperti buku, jurnal, dokumentasi maupun arsip serta yang berhubungan dengan penelitian tersebut.²⁰
3. Populasi dan Sampel
 - a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan, totalitas atau generalisasi dari satuan, individu, objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang akan diteliti, dapat berupa orang, benda, institusi, peristiwa dan lain-lain yang di dalamnya dapat diperoleh atau dapat memberikan informasi (data) penelitian yang kemudian akan dapat di tarik kesimpulan.²¹ adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Satpol PP, Linmas, Lurah, RT, pemilik rumah kost-kostan di Kelurahan Sukarame yang berjumlah 52 kost-kostan.
 - b. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk

²⁰ Susiadi, *Metodelogi Penelitian* (Bandar Lampung, 2015).

²¹ Serdemayanti Syarifudin, Hidayat, *Metodelogi Penelitian* (Bandung: Manjang Maju, 2022).

populasi.²² Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu yakni memilih responden yang benar-benar tepat relevan, dan kompeten dalam masalah yang dipecahkan. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini ada 19 orang yaitu Satpol PP 1 orang, Linmas 1 orang, Lurah, pemilik kost-kostan berjumlah 5 orang, penghuni kost-kostan berjumlah 10 orang, dan 1 ketua RT 07 Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang amat populer, karena itu banyak digunakan diberbagai penelitian.²³

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.²⁴

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data meliputi kegiatan sebagai berikut:

²² Sedermayanti Syarifudin, Hidayat, *Metodelogi Penelitian* (Bandung: Manjang Maju, 2022).

²³ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT RAja Grafindo Persada, 2001).

²⁴ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021).

- a. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan dalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi suatu data sudah benar atau relevan dengan data penelitian yang ada dilapangan maupun dari literatur.²⁵
- b. *Coding* (penandaan data) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data, pemegang hak cipta, atau urutan rumusan masalah.
- c. *Reconstructing* (rekonstruksi) data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. *Systematizing* atau sistematis yaitu “menepatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah” yang dimaksud dalam hal ini yaitu, pengelompokan data secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi dan urutan masalah.²⁶

6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah kualitatif yaitu metode menghasilkan data deskriptif yang menggunakan studi kasus merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam dan juga menggunakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.²⁷ Pengelolaan Analisis data ini akan digunakan metode Analisis yaitu metode berpikir induktif, yaitu dari fakta-fakta khusus atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian dari fakta atau ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum metode ini digunakan

²⁵ Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Grafindo Persada, 2010).

²⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Adityan, 2004).

²⁷ Noeng Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996).

untuk menganalisa data kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode yang akan penulis gunakan untuk menyaring data yang telah terkumpul dan dengan metode ini juga data diAnalisis sehingga didapatkan jawaban benar dari pembahasan skripsi ini.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini akan dikelompokkan dalam lima bab, adapun pemaparan dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut

BAB I pendahuluan, pada bab ini memuat penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah tinjauan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II landasan teori, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang pengertian *Siyasah Tanfiziyah*, ruang lingkup *Siyasah Tanfiziyah*, pembagian konsep *Siyasah Tanfiziyah*, dasar hukum *Siyasah Tanfiziyah*, tinjauan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung, pengetahuan ketertiban umum, pengertian ketentraman masyarakat.

BAB III deskripsi objek penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang profil Kelurahan Sukarame, kondisi geografis, gambaran umum kost-kostan, penyajian fakta dan data penelitian pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018.

BAB IV Analisis penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan Analisis tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dengan pasal 54 Ayat (1) tentang tamu wajib lapor 1x 24 jam di RT 07 Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung dan tinjauan

Siyasah Tanfiziyah tentang penanganan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018.

BAB V penutup, pada bab ini memuat cangkupan berupa penutup dari hasil kesimpulan dari penulis skripsi ini, serta adanya rekomendasi sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Siyasah Tanfiziyah*

1. Pengertian *Siyasah Tanfiziyah*

Menurut Muhammad Iqbal dalam buku *fiqh siyasah*, *Siyasah Tanfiziyah* adalah melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (al-tanfidziyah). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (internasional).²⁸ Pelaksanaan tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya, sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.²⁹

Siyasah Tanfiziyah merupakan *siyasah* yang berkaisar terhadap sistem kerja pemerintahan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan di undangkan oleh lembaga legislatif, sehingga pemerintah sebagai lembaga eksekutif wajib mewujudkan perundang-undangan tersebut dengan tertib untuk memajukan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan secara adil yang dijalankan secara bijaksana.³⁰

Siyasah Tanfiziyah merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, *fiqh Siyasah Tanfiziyah*

²⁸ Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Group, 2001).

²⁹ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, n.d.

³⁰ Dani Amran Hakim Maimun, "Siyasah Sariyyah Dan Penerapan Pada Masalah Ketatanegaraan Di Indonesia," *AS-Siyasi Volume 3 Nomor 1 (Juni) 2023* 3 (n.d.).

merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.³¹ Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, *Siyasah Tanfiziyah* merupakan bagian *fqih siyasah* yang membahas perundang-undangan negara. *Siyasah Tanfiziyah* merupakan sebuah lembaga yang berwenang untuk melaksanakan dan menetapkan undang-undang bisa disebut juga lembaga eksekutif di suatu negara Islam. Kewenangan ini dimiliki kepala pemerintah yang disebut dengan *ulil amri* dan *umro* beserta jajaranya untuk mewujudkan tujuan Islam yang terkandung dalam *maqasid syari'ah* melalui peraturan, kebijakan dan ketetapan yang harus sesuai dengan prinsip Islam dan kemaslahatan tidak boleh menyimpang dari ajaran Islam.

2. Dasar Hukum Siyasah Tanfiziyah

a. Al-Quran

Al-Quran adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama, dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Quran merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum didalamnya. Karena Al-Quran diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya Al-Quran merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum, karena Al-Quran tidak pernah mengalami perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.³²

Siyasah Tanfiziyah tidak bisa dipisahkan dari Al-Quran, Hadist dan *maqasid syariah* yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintahan dalam hubungannya

³¹ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).

³² Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995).

dengan pemimpin dalam menjalankan secara baik dan benar, seperti firman Allah berikut ini:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan dalil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat” Q.S An-Nisa’(58).4

Dalam ayat Al-Quran Allah memerintahkan untuk umatnya selalu senantiasa berbuat adil, keadilan dalam makna luas yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak berat sebelah. Keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing masyarakat atau manusia sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam.

b. Al-Hadist

Sebagaimana keadaanya Al-Quran, sunah (Al-Hadist) Nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau ushul *syar’iyah* dan juga sebagai dalil hukum *syara* atau *ushul syar’iyah* adalah karena sunnah Nabi Muhammad SAW didalamnya mengandung norma-norma hukum *syara* serta ditemukan dan dirumuskan hukum *syara* di dalam Al-Quran terdapat kata “sunnah” dengan arti “kebiasaan yang berlaku dan jalan yang diikuti”.³³ Proses periwayatan Sunnah (Al-Hadist) biasanya disaksikan

³³ Abu Fahmi, *HRD Syariah Teori Dan Implementasi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014).

oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi dari zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.³⁴ Adapun hadist yang diriwayatkan oleh perawi yang membahas tentang *Siyasah Tanfiziyah* mengenai kepemimpinan adalah:

وعنابي مَرْيَمَ الْأَزْدِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

مَنْ وُلَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ عَنْحَاجَتِهِمْ

وَحَلَّتْهُمْ وَفَقَّرَهُمْ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَحَلَّتْ

Dari *Abu maryam Al-Azdi Ra:* Nabi Muhammad SAW bersabda, “*barang siapa disertai kekuasaan oleh Allah untuk menangani urusan kaum muslim, namun ia tidak memperhatikan kebutuhan mereka dan kaum fakir, Allah tidak akan memperhatikan kebutuhannya*” (Hr Abu Daud Dan At Tarmizi).

Hadist ini merupakan hadist *mu’allaq*, yaitu hadist yang pada permulaan *sanad*-nya dibuang, baik yang dibuang itu seorang atau lebih berturut-turut atau tidak meskipun sampai pada akhir *sanad*-nya, hadist ini termasuk hadist *dha’if*.³⁵

c. *Ijma*

Ijma merupakan salah satu metode yang dipakai ulama *mujtahid* dalam menetapkan hukum, apabila mereka dihadapkan suatu persoalan hukum yang tidak ditemukan nash dalam Al-Quran maupun

³⁴ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, n.d.

³⁵ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, n.d.

dalam Al-sunnah yang dapat dijadikan landasan hukum setelah Rasulullah meninggal dunia.³⁶

Ash-Shidiqé berpendapat bahwa *ijma* sama dengan mengumpulkan para ahli permusyawaratan untuk bermusyawarah sebagai wakil rakyat atas perintah undangan kepala negara itulah yang mungkin terjadi sepanjang masa, ini lah yang terjadi pada masa Abu Bakar dan Umar.³⁷

d. *Qiyas*

Qiyas merupakan suatu cara penggunaan *ra'yu* untuk menggali hukum *syara* dalam hal-hal yang Nash Al-Quran dan sunnah tidak menerapkan hukumnya secara jelas. Pada dasarnya ada dua macam cara penggunaan *ra'yu*, yaitu penggunaan *ra'yu* yang masih merujuk pada Nash dan penggunaan *ra'yu* secara bebas tanpa mengaitkannya kepada nash. Bentuk pertama secara sederhana disebut *qiyas*, meskipun *qiyas* tidak menggunakan nash secara langsung, tetapi karena merujuk kepada nash, maka dapat dikatakan bahwa *qiyas* menggunakan nash walaupun tidak secara langsung.³⁸

Qiyas menurut bahasa adalah pengukuran satu dengan yang lainnya atau penyamaan suatu dengan sejenisnya.³⁹ Imam Syafi'i mendefinisikan *qiyas* sebagai upaya pencarian (ketetapan hukum) berdasarkan dalil-dalil terhadap sesuatu yang pernah diinformasikan didalam Al-Quran dan hadist.⁴⁰

³⁶ Susiadi AS, “‘Ijma’ Dan Isu Kontemporer,” *Journal Ilmiah ASAS* 6, no. 124 (2014): 2.

³⁷ Hasbi Ash-Shiddiqé, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1983).

³⁸ T.M Hasbi Ash-Shiddiqé, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadist* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980).

³⁹ Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fqih Untuk UIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 2010).

⁴⁰ Ahmad Narawi Abdussalam Alindunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i* (Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika, 2008).

e. *Ra'yu* (Nalar)

Ra'yu secara etimologi artinya melihat kata *ra'yu* (melihat) tergantung apa yang menjadi objek perbuatan “melihat” itu. Adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha dengan seluruh kemampuannya untuk memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang umumnya terdapat dalam sunnah Nabi, dan merumuskan menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada kasus tertentu.

Penggunaan *ra'yu* secara kolektif, ialah hasil hukum yang ditetapkan berdasarkan penalaran yang sama atau kesepakatan tentang penetapan hukuk, sedangkan jika secara perseorangan apa yang dicapai oleh seorang *mujtahid* tentang hukum suatu masalah belum tentu sama dengan apa yang telah dicapai oleh *mujtahid* lain mengenai masalah yang sama.⁴¹

3. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfiziyah*

Fqih Siyasah Tanfiziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajiban
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan *bai'at*
- e. Persoalan *waliul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- h. Persoalan *wizrah* dan perbandingannya

Persoalan *Siyasah Tanfiziyah* tidak bisa lepas dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil *kuly*, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadist, *maqosid syariah* dan semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan

⁴¹ Nur Afriyah Febriani, “Ra’yu Sebagai Sumber Hukum Islam,” *Al Adalah: Journal Siyasah* Vol 10, no. No 2 (2012).

berubah bagaimanapun perubahan pada masyarakat. Karena dalil-dalil *kuly* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil *ijtihad* ulama meskipun tidak seluruhnya.⁴²

4. Pembagian Konsep *Siyasah Tanfiziyah*

Kekuasaan eksekutif (*Al-sultah Al-tanfidziyah*) memiliki beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep *imamah/imam*, *kilafah/kalifah*, *imarah/amir*, dan *wisarah/wazir*.

a. *Imamah/imam*

Imamah atau *isim masdar* atau kata benda dari kata *amama* yang artinya “di depan”. Sesuatu yang didepan disebut dengan “*imam*”. Sedangkan dalam studi *fqih siyasah imamah* sering kali dikaitkan dengan *khalifah* atau *amir* yang berarti kepemimpinan tertinggi dalam Islam. *Imamah* berasal dari kata *umat*, jamak *umat* yang berarti *umat*, rakyat dan bangsa. *Imamah* juga bermakna *imam* atau pemimpin. Arti *imam* berarti pemimpin atau orang yang didepan dan *imam* dapat diartikan sebagai orang yang mempunyai pengikut, baik dia *sholeh* maupun tidak.

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa *imamah* merupakan sebuah lembaga yang menyuarakan nilai ketuhanan dan tujuan umum *syariah* serta penerus bagi visi dan misi kenabian agar tercapai kemaslahatan di dunia dan akhirat bagi bangsa maupun umat yang dipimpin.⁴³ Konsep *imamah* adalah konsep yang meyakini

⁴² H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003).

⁴³ Syaiful Hidayat, “Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah,” *Journal Tafaqquh 1*, 2013, 4.

bahwa seorang pemimpin adalah seseorang yang ditunjuk oleh Allah.

Berdasarkan dari pengertian yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa *imamah/imam* berarti orang yang memimpin orang lain, dan *imamah* berarti kepemimpinan bagi kaum muslimin. *Imamah* mempunyai tugas untuk mewujudkan kemaslahatan manusia serta menghindarkan umat dari kerusakan Adapun tugas dan tanggung jawab seorang imam adalah:

1. Menjaga prinsip-prinsip agama yang mapan dan menjadi konsensus generasi Islam awal.
2. Melaksanakan hukum (peradilan) dikalangan masyarakat dan meleraikan pertengkaran antara dua kelompok yang bertikai.
3. Memelihara kehidupan masyarakat, sehingga rakyat memiliki rasa aman atas diri dan hartanya.
4. Menegakan hukum untuk menjaga hak-hak manusia dari penindasan dan perampasan.
5. Membentengi perbatasan negara untuk mencegah serbuan (serangan) musuh.
6. Melakukan *jihad* melawan musuh, melalui dakwah agar mereka menjadi muslim atau *ahal Al-dzimmah* non muslim yang tinggal dibawah kekuasaan Islam.
7. Mengumpulkan *fay'* (rampasan dari musuh bukan perang) dan zakat baik yang wajib maupun menurut syariat maupun yang wajib menurut *ijtihad*.
8. Mengatur kekayaan negara yang ada di bait *Al-mal* dengan memperhatikan keseimbangan tidak boros dan tidak pelit, tapi seimbang dan profesional.
9. Mengikuti nasihat orang yang bijaksana dan menyerahkan urusan pemerintahan dan

keuangan kepada orang-orang yang bisa dipercaya.

10. Melakukan pengawasan terhadap urusan-urusan pemerintahan dan mengawasi keadaan, untuk mengatur kehidupan umat dan memelihara agama.

Agar kepemimpinan Islam (*imamah* atau *khalifah*) tersebut berlaku efektif dalam dunia Islam, membutuhkan pendirian negara untuk mewujudkan ajaran-ajaran Islam. Dalam pandangan Islam antara fungsi religius dan fungsi politik tidak dapat dipisahkan. Keduanya terdapat hubungan timbal balik yang sangat erat. Ada tiga tugas utama negara dalam hal ini yaitu: menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Kedua tugas melaksanakan undang-undang. Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif.⁴⁴ Firman Allah dalam QS An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rosul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rosul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian.yang

⁴⁴ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS An-Nisa:59)

Dalam surah An-Nisa ayat 59 dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman senantiasa taat kepada Allah, Rosul dan *ulil amri*. Namun ketaatan kepada *ulil amri* hanya dalam kebaikan saja dan tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rosul. Umat Islam harus berpedoman kepada Al-Quran dan hadist sebagai sumber hukum. Terlebih saat ada perselisihan, maka penyelesaiannya harus berlandaskan pada penjelasan di Al-Quran dan hadist.

b. *Khilafah*

Khilafah dalam politik Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rosullulah SAW berdasarkan Al-Quran dan sunah. Sedangkan khalifah adalah pemimpin umat Islam, atau disebut dengan *imam a'zham* dengan *khalifah* Al-muslim. *Khilafah* dan *khalifah* itu hanya terwujud bila:

1. Adanya seorang *khalifah* saja dalam satu masa yang diangkat oleh umat Islam sedunia. *Khalifah* tersebut harus diangkat dengan sistem *syura* bukan dengan jalan kudeta, bukan dengan sistem demokrasi atau kerajaan (warisan).
2. Adanya wilayah yang menjadi tanah air (watan) yang dikuasai penuh oleh umat Islam.⁴⁵

c. *Imarah*

Imarah berarti pemerintah atau pemimpin. *Imarah* berasal dari kata *mir* yang bermakna pemimpin. Istilah *mir* dimasa *khulafaur rasyidin*

⁴⁵ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Fiqh Siyash: Konsep, 1st Ed* (Bogor: Pustaka Tahariqul Izzah., 2001).

digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur. Kata *mir* di definisikan sebagai seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata *amir* yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul pertemuan dibalai *aqifah bani sa'idah*. Gelar *amirul mukminin* disematkan pertama kali kepada *khalifah Umar Bin khattab*. Pada era Abasiyah banyak *mir* membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (*khalifah*) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat seperti dinasti *ulun*.

d. *Wizarah*

Al-Mawardi menjelaskan secara rinci asal usul kata *wizarah/wazir* pertama. Pertama istilah *warzir* berasal dari kata *al-wizar* yang berarti *al-tsuql* yaitu beban, karena *wazir* memikul tugas yang dibebankan oleh kepala negara (*khalifah*) kepadanya. Kedua, diambil dari kata *al-wazar* berarti tempat kembali (*malja*), karena kepala negara (*khalifah*) membutuhkan pemikiran dan pendapat atau bantuan dari *wazir* sebagai tempat kembali untuk menentukan dan memutuskan kebijaksanaan negara. Ketiga, juga berasal dari kata *al-azr* yang berarti *al-zhuhr* yaitu punggung, ini sesuai dengan tugas fungsinya sebagai tulang punggung untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai tulang punggung untuk melaksanakan kekuasaan kepala negara (*khalifah*).⁴⁶

Konsep *wizarat* (para pembantu *khalifah*) dalam sistem pemerintahan Islam terbagi menjadi dua, yaitu *wazir-al tafwidh* (pembantu *khalifah*

⁴⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).

bidang pemerintahan) dan *wazir al-tanfidz* (pembantu *khalifah* bidang administrasi).

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah dalam ANALISIS Islam. Prinsip dari pemerintah Islam sebagaimana yang dirumuskan Muhammad Tahrir Azhary, yang akan diuraikan sebagai berikut.⁴⁷

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah
2. Prinsip amanah
3. Prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
4. Prinsip persamaan
5. Prinsip ketaatan rakyat
6. Prinsip transparansi
7. Prinsip keadilan
8. Prinsip peradilan bebas
9. Prinsip perdamaian
10. Prinsip kesejahteraan

B. Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Analisis Fiqh Siyash Tanfiziyah

1. Pengertian Ketertiban Umum

Ketertiban umum dalam penafsiran luas, penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat.⁴⁸ Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua, dalam praktik berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum yaitu:

⁴⁷ Jimmy Ash Shidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007).

⁴⁸ M Yahya Harapa, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafik, 2013).

ketertiban umum dalam penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang berlaku.⁴⁹ Ketertiban umum juga sering dikatakan suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan keributan dalam bekerja untuk mencapai kesahjetraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada. Hal ini pula menunjukkan bahwa ketentraman ketertiban umum sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah atau daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesahjetraan masyarakat.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, ketertiban umum adalah suasana bebas yang terarah, tertuju kepada susunan yang didambakan oleh masyarakat, yang menjadi tujuan hukum, ketertiban tersebut merupakan cermin adanya patokan, pedoman dan petunjuk bagi individu didalam pergaulan hidup. Hidup tertib secara individu sebagai landasan terwujudnya tertib masyarakat yang didalamnya terkandung kedamaian dan keadilan.⁵⁰

Dalam kamus istilah hukum, tertib dalam bahasa belanda adalah *rechtsorde* yaitu keadaan dalam masyarakat berjalan seperti apa yang dikehendaki dan menjadi tujuan dari hukum dan segala sesuatu dilakukan sesuai dan selalu didasarkan dengan hukum.⁵¹

Ketertiban berasal dari kata dasar “tertib” yang berarti teratur menurut aturan sedangkan ketertiban yaitu peraturan dimasyarakat atau keadaan serba teratur baik. ketertiban adakalanya diartikan sebagai ketertiban, kesahjetraan dan keamanan, atau disamakan dengan ketertiban umum atau sinonim dari istilah keadilan.

⁴⁹ M. Yahya Harapa, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafik, 2013).

⁵⁰ Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (jakatra: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

⁵¹ Jonaedi Efendi DKK, *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016).

Aturan peraturan yang baik misalnya tertib acara aturan dalam sidang dan sebagainya, tertib hukum yaitu ketertiban yang berkaitan dengan hukum, ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, sikap, yang baik dalam pergaulan, serta teratur baik.⁵²

Menurut S. Gautama ketertiban ini sebagai rem darurat yang kita temukan pada setiap kereta api, pemakaiannya harus berhati-hati dan seiryt mungkin karena apabila kita terlampau lekas menarik rem darurat, maka kereta api tidak dapat berjalan dengan baik. Yang berarti bahwa ketertiban sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat agar terjalinnya kehidupan yang tertib dan tentram.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja, salah satu tujuan hukum itu sendiri adalah ketertiban, untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat di usahakan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Urgensinya disini adalah bukan saja bagi kehidupan masyarakat yang teratur, tetapi merupakan syarat mutlak bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas-batas saat sekarang ini. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya manusia tidak mungkin bisa mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal didalam masyarakat dimana dia hidup dengan tertib.⁵³ Kegiatan penertiban dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, penertiban dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁴ Sedangkan penertiban tidak

⁵² S Gautam, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2009).

⁵³ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Bandung, 2002).

⁵⁴ S Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2009).

langsung dilakukan dalam bentuk sanksi, disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya.

Berdasarkan beberapa definisi diatas ketertiban umum adalah suatu keadaan yang aman, tenang, tentram, dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibuan dalam bekerja untuk mencapai kesahjetaan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada.

2. Pengertian Ketentraman

Ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenang, tertib dan teratur.⁵⁵ Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum saling berkaitan terdapat keterkaitan yang erat dimana dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbulah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa bahwa didalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasana tentram.

Menurut J.S Badudu dan Z.M Zain dalam buku yang ditulis oleh Umar Husain mendefinisikan bahwa ketentraman adalah keamanan, kesentosaan, kedamaian, ketenangan, ketertiban dan teratur, keadaan teratur misalnya ketertiban harus selalu dijaga demi kelancaran pekerjaan. Berdasarkan definisi diatas pada dasarnya ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan yang aman dan teratur, tidak datang kerusuhan dan kekacauan

⁵⁵Muhammad Ilham Effendy, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Berau," *I As-Siyas Ilmu Pemerintah*, no. No 8 (2020).

sehingga daerah-daerah aman dan orang-orang di daerah tersebut bekerja dengan tenang dan teratur sesuai peraturan yang berlaku, menyebabkan terciptanya kelancaran pekerjaan.⁵⁶ Istilah ketentraman dan ketertiban kadang-kadang disebut keamanan dan ketertiban karena ketentraman dan ketertiban tidak mungkin diperoleh tanpa adanya pemeliharaan keamanan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor utama tercapainya ketentraman dan ketertiban adalah pemeliharaan keamanan. Situasi dan kondisi yang menggambarkan adanya rasa bebas dari gangguan dan ancaman rasa ketentraman lahir dari batin tanpa adanya kekhawatiran, keraguan, dan ketakutan, dimana diciptakannya suatu ketentraman apabila ketertiban itu dilaksanakan.⁵⁷

3. Tertib pendudukan menurut Pasal 54 Ayat (1) peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.

a. Pengertian tamu wajib lapor 1x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam)

Pemberlakuan tamu wajib lapor 1x 24 jam kepada Ketua RT ini semata-mata dalam rangka pemeliharaan dan menciptakan lingkungan yang aman. Sekedar diketahui, aturan tamu wajib lapor 1x 24 jam kepada Ketua RT ini upaya pencegahan kejahatan yang diupayakan oleh RT di wilayah masing-masing, salah satunya adalah upaya penanggulangan kejahatan terorisme. Tidak hanya untuk penanggulangan kejahatan terorisme, aturan tamu wajib lapor 1x 24 jam kepada Ketua RT ini juga bertujuan untuk membuat lingkungan masyarakat kondusif dari kejahatan-kejahatan lainnya.

⁵⁶ Umar Husain, *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2001).

⁵⁷ Skripsi Rahyunir Rauf, *Pengaruh Pembinaan Oleh Kepala Wilayah Kecamatan Terhadap Ketentraman Dan Ketertiban Wilayah Kecamatan Reteh Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir* (Pekanbaru, 1991).

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Ash-Shiddiqe, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Ash Shidiqie, Jimmy. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Bungin, Burhan. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Dan Abu Achmad, Cholid Narbuko. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Dirjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Djuzali, H.A. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Efendi DKK, Jonaedi. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Emzir. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Grafindo Persada, 2010.
- Fahmi, Abu. *HRD Syariah Teori Dan Implementasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Gautam, S. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2009.
- Hasbi Ash-Shiddiqe, T.M. *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadist*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Husain, Umar. *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2001.
- Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Hafidh. *Bulughul Maram*, n.d.
- . *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang*

- Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, n.d.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- . *Fiqh Siyasah*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pers, 2017.
- . *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Adityan, 2004.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung, 2002.
- Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Muhadjir, Noeng. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996.
- Muhammad, Iqbal. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Group, 2001.
- Narawi Abdussalam Alindunisi, Ahmad. *Ensiklopedia Imam Syafi'i*. Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika, 2008.
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum*, n.d.
- Poerwadaminta.W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Solihi, Bunyana. *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan*. Yogyakarta:

Media, 2016.

Supriyadi, Dedi. *Perbandingan Fiqh Siyasah: Konsep, 1st Ed.* Bogor: Pustaka Tahariqul Izzah., 2001.

Susiadi. *Metodelogi Penelitian.* Bandar Lampung, 2015.

Syafi'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fqih Untuk UIN, STAIN, PTAIS.* Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Syarifudin, Hidayat, Serdemayanti. *Metodelogi Penelitian.* Bandung: Manjang Maju, 2022.

W.J.S Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ke 3.* Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Wahid, Abdul. *Hukum Islam Kontemporer.* Jakarta: Sinar Grafik, 2009.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek.* Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Yahya Harapa, M. *Hukum Acara Perdata.* Jakarta: Sinar Grafik, 2013.

Zakky. *Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, KBBI Dan Secara Umum,* 2018.

Jurnal

Afriyah Febriani, Nur. "Ra'yu Sebagai Sumber Hukum Islam." *Al Adalah: Journal Siyasah* Vol 10, no. No 2 (2012).

Amran Hakim Maimun, Dani. "Siyasah Sariyyah Dan Penerapan Pada Masalah Ketatanegaraan Di Indonesia." *AS-Siyasi Volume 3 Nomor 1 (Juni) 2023* 3 (n.d.).

AS, Susiadi. "'Ijma'Dan Isu Kontemporer.'" *Journal Ilmiah ASAS* 6, no. 124 (2014): 2.

Dan Holil, Damayanti. "Sistem Informasi Rumah Kost Berbasis Web Dan Google Maps." *Jurnal Ilmiah Multitek*, 2016, 20.

Hidayat, Syaiful. "Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah." *Journal Tafaqquh 1*, 2013, 4.

Ibrahim Jindan, Khalid. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, n.d.

Ilham Effendy, Muhammad. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Berau." *I As-Siyas Ilmu Pemerintah*, no. No 8 (2020).

Khoirul umam, Bagus. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Izin Penyelenggaraan Dan Penataan Rumah Kos Dalam Perspektif Hukum Islam*, 2021.

Robiatul, Hasanah. *Urgensi Peraturan Tamu Wajib Lapor 1x24 Jam Sebagai Bentuk Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Persfektif Syiyasah Dusturiyah*. Kabupaten Jember, 2022.

Syarifudin, Hidayat, Sedermayanti. *Metodelogi Penelitian*. Bandung: Manjang Maju, 2022.

Utami Azizah, Nur. *Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi Perda Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Rumah Kost /Pemondokan*. Madiun, 2019.

Yulia Ilmi, Rizy. "Implementasi Peraturan Pengelolaan Rumah Kost Di Kota Makasar." *Universitas Hasanudin Makasar*, 2021.

Wawancara

Azmi, Ulul. "Wawancara Penulis Dengan Penghuni Kost-Kostan Nagoya 1, 14 Oktober 2023," n.d.

Edi Efendi, Bapak H. "Wawancara Penulis Dengan Pemilik Kost-Kostan Di RT 07, 14 Oktober 2023," n.d.

Ela, Ayu. "Wawancara Penulis Dengan Penghuni Kost-Kostan Asrama Putri Cahyani 303 Di RT 07, 14 Oktober 2023," n.d.

- Evander, Syerli. "Wawancara Penghuni Kost-Kostan Graha Putri Nagoya RT 07, 14 Oktober 2023," n.d.
- Ferdina Pratiwi, Intan. "Wawancara Penulis Dengan Penghuni Kost-Kostan Ria Khusus Putri Di RT 07, 16 Oktober 2023," n.d.
- Fitriani, Azizah. "Wawancara Penulis Dengan Penghuni Kost-Kostan Ria Khusus Putri Di RT 07, 16 Oktober 2023," n.d.
- Husin. *Wawancara Penulis Dengan Bapak Husin Selaku Ketua RT 07 Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung*, n.d.
- Kurniawan. *Wawancara Dengan Linmas Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung*, n.d.
- Marbun, Riamin. "Wawancara Penulis Dengan Pemilik Kost Ria Khusus Putri Di RT 07, 16 Oktober 2023," n.d.
- Nabila, Radita. "Wawancara Penghuni Kost-Kostan Graha Putri Nagoya Di RT 07, 14 Oktober 2023," n.d.
- Novita Sari, Tri. "Wawancara Penulis Dengan Penghuni Kost Princes 3D Di RT 07, 16 Oktober 2023," n.d.
- Regita, Diandra. "Kebijakan Pemerintah Gampong Cadek Dalam Menertibkan PENGhuni Rumah Kost YANG Bersyari'at," 2019.
- Riski, Aprilia. "Wawancara Penulis Dengan Penghuni Kost-Kostan Princes 3D, 16 Oktober 2023," n.d.
- Rista, Gelar. "Wawancara Penulis Dengan Penghuni Kost-Kostan Asrama Putri Cahyani 303 Di RT 07, 14 Oktober 2023," n.d.
- Safitri, Rosika. "Wawancara Penghuni Kost-Kostan Nagoya 1, Pada Tanggal 14 Oktober 2023," n.d.
- Saryani, Mayhenti. *Wawancara Dengan Salah Satu Staf Satuan Polisi Pamong Praja*, n.d.
- Sofian, Muhammad. *Wawancara Dengan Pak Lurah Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung*, n.d.
- . *Wawancara Dengan Kelurahan Sukarame Kota Bandar*

Lampung, n.d.

———. *Wawancara Dengan Pak Lurah Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung, n.d.*

syairi, Bapak. “Wawancara Penulis Dengan Pemilik Kost-Kostan Graha Putri Nagoya Di RT 07, 14 Oktober 2023,” n.d.

———. *Wawancara Penulis Dengan Pemilik Kost-Kostan Nagoya 1 RT 07, 14 Oktober 2023, n.d.*


Wawan, Bapak. “Wawancara Penulis Dengan Pemilik Kost-Kostan Princes 3D Di RT 07, 16 Oktober 2023,” n.d.





Daftar Pertanyaan Wawancara

- A. Wawancara dengan Pemerintah Daerah Bandar Lampung staf Satuan Polisi Pamong Praja, Lurah, Linmas, dan RT.
1. Apakah benar adanya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Mengenai ketentraman masyarakat dan ketertiban umum menjadi tanggung jawab Satuan Polisi pamong Praja?
 2. Bagaimanakah cara kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan Sukarame Terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung?
 1. Apakah dari kelurahan mengetahui Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung dan bagaimana cara Kelurahan mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tersebut?
 2. Apakah dari pihak Kelurahan selalu meminta data-data warga melalui RT-RT setempat setiap tahunnya untuk mengetahui masyarakat yang ada di setiap RT?
 1. Apakah Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung terkait ketentraman masyarakat dan ketertiban umum menjadi tanggung jawab Linmas?
 2. Bagaimana cara kerja Linmas terkait Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tersebut. Apakah Linmas juga ikut serta untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung dengan cara bersosialisasi kepada masyarakat?
 1. Apakah selalu ada penghuni kostan di RT 07 yang laporan Kepada pak RT jika membawa teman atau kerabat menginap?
 2. Apakah bapak selalu mengawasi kost-kostan yang ada di RT 07 untuk laporan terhadap penghuni yang membawa tamu lebih dari 1x24 jam?
- A. Wawancara dengan pemilik kost-kostan di RT 07 :
1. Lamanya bangunan kost-kostan?
 2. Jumlah kamar yang ada dikostan tersebut?

3. Apakah Bapak/ Ibu mewajibkan untuk penghuni kostan jika membawa teman lebih dari 1x24 jam harus lapor terlebih dahulu kepada pemilik kostan?
 4. Apakah Bapak/Ibu memberikan sanksi kepada penghuni yang membawa tamu menginap lebih dari 1x24 jam atau penghuni yang melanggar peraturan yang ada dikostan?
- B. Wawancara dengan penghuni kost-kostan :
1. Apakah Mas/Mba tahu jika dikostan yang ditempati terdapat peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam?
 2. Apakah Mas/Mba lapor ke pemilik kost-kostan atau Ketua RT 07 jika membawa teman lebih dari 1x24 jam?
 3. Apakah Mas/Mba selama tinggal dikostan ini pernah ditegur oleh pemilik kost-kostan atau Ketua RT 07 karena membawa tamu lebih dari 1x24 jam tetapi tidak laporan terlebih dahulu?
- 
- A large, semi-transparent watermark logo is centered on the page. It features a stylized green and blue emblem with the text 'UNIVERSITAS MITRA INDONESIA' overlaid in a light green font.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYAR'AH

Jl. Letkol H. Endro Suratmni I. Sukarame Bandar Lampung 35131
 Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.3177/Un.16/DS/PP.009/11/2023 Bandar Lampung, 15 November 2023
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Walikota Bandar Lampung
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Bandar Lampung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Walikota Bandar Lampung Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Nova Krisna Maidawati
 NPM : 1921020403
 Semester : IX (sembilan)
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PASAL 54 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZİYAH (Studi di Satpol PP Kota Bandar Lampung)
 Lokasi Penelitian : Satpol PP Kota Bandar Lampung
 Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
 Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Efa Rodiah Nur
 Efa Rodiah Nur

Tembusan:
 1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
 2. Sdr. Nova Krisna Maidawati



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung, Telepon (0721) 476362
 Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmpstp.bandarlampungkota.go.id
 Pos-el: sekretariat@dpmpstp.bandarlampungkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)
Nomor: 1871/070/04321/SKP/III.16/X/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung Nomor 070/00837/IV.05/2023 Tanggal 2023-09-29 18:40:32, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung memberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada:

1. Nama : NOVA KRISNA MAIDAWATI
 2. Alamat : SUNSANG KEL./DESA SUNSANG KEC. NEGERI AGUNG KAB/KOTA WAY KANAN PROV.LAMPUNG
 3. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PASAL 54 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIIYAH (STUDI SATPOL PP KOTA BANDAR LAMPUNG)
 4. Tujuan Penelitian : UNTUK MENGETAHUI IMPLEMENTASI PASAL 54 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM DI KELURAHAN SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG
 5. Lokasi Penelitian : SATPOL PP KOTA BANDAR LAMPUNG
 6. Tanggal dan/atau lamanya penelitian : 1 (SATU) MINGGU
 7. Bidang Penelitian : HUKUM TATA NEGARA
 8. Status Penelitian : MAHASISWA
 9. Nama Penanggung Jawab atau Koordinator : EFA RODIAH NUR
 10. Anggota Penelitian : NOVA KRISNA MAIDAWATI
 11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan : UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- Dengan Ketentuan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalagunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintah.
 2. Setelah Penelitian selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL) Kota Bandar Lampung.
 3. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.



Foto 4 x

Ditetapkan di : Bandar Lampung
 pada tanggal : 04 Oktober 2023

Ditanda tangani secara elektronik oleh :
 Kepala Dinas



MUHTADI A. TEMENGGUNG, S.T., M.Si.
 NIP.19710810 199502 1 001



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Dr. Susilo No. 2 Telp. (0721) 267126 – 252300 Psw. 826 Bandar Lampung
Email : satpolbalam@gmail.com



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 800 / 685 / III.25/ 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AHMAD NURIZKI ERWANDI, S.STP.**
NIP : 19820108 200112 1 002
Pangkat/Gol : Pembina TK.II IV.b
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung
Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung

Menerangkan bahwa :

Nama / NPM : **NOVA KRISNA MAIDAWATI / 1921020403**
Tempat/tgl lahir : Sunsang / 29 Mei 2000
Status/ Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Sunsang RT 001,RW 001
Kelurahan/Desa Sunsang, Kecamatan Negeri Agung,
Kabupaten Waykanan, Provinsi Lampung.

Mahasiswi Fakultas Syari'ah (Jurusan Hukum Tata Negara) UIN Raden Intan Lampung tersebut diatas telah melaksanakan pra penelitian dalam rangka penulisan skripsi, pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dengan Judul : *"Implementasi Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Perspektif Siyash Tanfidziyah (Studi di Satpol PP Kota Bandar Lampung)"*.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 21 November 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BANDAR LAMPUNG**



AHMAD NURIZKI ERWANDI, S.STP.
Pembina TK.I / IV.b
NIP. 19820108 200112 1 002

PARAF HIERARKI

Sekretaris	
Kasubbag Umpeg	



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
KECAMATAN SUKARAME
KANTOR KELURAHAN SUKARAME**

JALAN PULAU LEGUNDI NO.198 SUKARAME
BANDAR LAMPUNG Kode Pos. 35131

Nomor : 070/ 20 /VI.16/X/2023
Lampiran : --
Perihal : **IZIN RISET**

Bandar Lampung, 09 Oktober 2023
Kepada Yth,
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS UIN RIL
DI -

BANDAR LAMPUNG

Dengan hormat,

Dasar Surat dari DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN RADEN INTAN LAMPUNG Nomor : B.2613/Un.16/DS/PP.009/09/2023, tanggal 25 September 2023, perihal Surat Izin Penelitian Dikelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.

Pada Prinsipnya kami tidak keberatan memberi izin kepada :

No	Nama	NPM	Jurusan
1	NOVA KRISNA MAIDAWATI	1921020403	Hukum tata Negara (Siyasah Syari iyah)

Untuk Melaksanakan Kegiatan Penelitian * Impelementasi Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasah Tnfidziyah) Di RT. 007 LK.I Dikelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, Sejak tanggal 09 Oktober 2023 S/d 09 November 2023.

Demikian, surat izin ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.



LURAH SUKARAME..

MUHAMAD SOPIAN S.IP
NIP. 19510219201001 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
 Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 3179 /Un.16/ P1/ KT/ XII/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
 NIP : 197308291998031003
 Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul :

**IMPLEMENTASI PASAL 54 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
 NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG KETENTRAMAN MASYARAKAT
 DAN KETERTIBAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH
 (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
NOVA KRISNA MAIDAWATI	1921020403	FS/ HTN

Bebas Plagiasi dengan hasil pemeriksaan kemiripan sebesar 19 % dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir .

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 12 Desember 2023
 Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
 NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jln. Letkol Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131. Tlp: (0721) 702389

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI


Nama : Nova Krisna Maidawati
 NPM : 1921020403
 Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari'yyah*)
 Pembimbing Akademik I : Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H
 Pembimbing Akademik II : Dr.Yusika Sumanto,LC.M.ED
 Judul Skripsi : "Implementasi Pasal 54 Ayat (1) peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum *Perspektif Siyasah Tanfidziyah*(Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)

No.	Hari/Tanggal Konsultasi	Masalah yang di konsultasikan	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	Jumat/26 Mei 2023	Revisi Bab I Pembimbing II		
2	Rabu/31 Mei 2023	Revisian Bab I Pembimbing I		
3	Senin /05 Juni 2023	Revisian Bab I Pembimbing I		
4	Selasa/20 Juni 2023	Revisi Bab I Pembimbing I		
5	Senin/26 Juni 2023	Revisian Bab I Pembimbing I		
6	Selasa/11 Juli 2023	Revisi Bab I Pembimbing I		
7	Rabu/12 Juli 2023	Revisi Bab I Pembimbing I		
8	Kamis /13 Juli 2023	Revisian Bab I Pembimbing I		

9	Senin /17 Juli 2023	Revisian Bab I Pembimbing I	AP	
10	Rabu/02 Agustus 2023	Acc Bab I Pembimbing II	AP	
11	Kamis /03 Agustus 2023	Revisian Bab I Pembimbing I	AP	
12	Senin/ 04 September 2023	Revisian Bab I Pembimbing I	AP	
13	Kamis /14 September 2023	Acc Bab I Pembimbing I	AP	
14	Jumat /3 November 2023	Revisi bab I-V Pembimbing II		
15	Selasa / 14 November 2023	Acc Bab I-V Pembimbing II		
16	Rabu / 15 November 2023	Revisi Bab I-V Pembimbing I	AP	
17	Senin / 04 Desember 2023	Revisi Bab I-V Pembimbing I	AP	
18	Selasa/05 Desember 2023	Acc Bab I-V Pembimbing I	AP	

Mengetahui

Pembimbing I



Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H
NIP. 197408162003122004

Pembimbing II



Dr. Yusika Sumanto, LC.MED
NIP.

Lampiran Dokumentasi



Wawancara dengan Ibu Mayhenti Saryani salah satu staf Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan Sukarame



Wawancara dengan Bapak Muhammad Sofian S.IP Lurah Sukarame Kota Bandar Lampung



Wawancara dengan Bapak Kurniawan Linmas Kelurahan Sukarame
Kota Bandar Lampung



Wawancara dengan Bapak Husin Ketua RT. 07 Kelurahan Sukarame
Kota Bandar Lampung



Wawancara dengan putra saudara pemilik kost-kostan yang mengurus kost-kostan Kost Nagoya 1



Wawancara dengan saudari Rosika Safitri penghuni Kost Nagoya 1



Wawancara dengan saudari Radita Nabila penghuni Kost Nagoya 1



Wawancara dengan saudari Ulul Azmi penghuni kostan Graha Putri Nagoya



Wawancara dengan saudari Syerli Evander penghuni kostan Graha Putri Nagoya




Wawancara dengan Ibu Shinta istri dari Bapak H. Edi Efendi pemilik kostan Asrama Putri Cahyani 303



Wawancara dengan saudari Gelar Rista Penghuni kostan Asrama Putri Cahyani 303



Wawancara dengan saudari Ayu Ela penghuni kostan Asrama Putri Cahyani 303



Wawancara dengan Bapak Wawan pemilik kosan Princes 3D



Wawancara dengan saudari Aprilia Rizki penghuni kosan Princes 3D



Wawancara dengan saudari Tri Novita Sari penghuni kostan Princes
3D



Wawancara dengan saudari Azizah Fitriani penghuni kostan Ria
Khusus Putri



Wawancara dengan saudari Intan Ferdina Pratiwi penghuni kost Ria Khusus Putri





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
 Telp. (0721) 780887-74531 Fax: 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 3179 / Un.16/ P1/ KT/ XII/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
 NIP : 197308291998031003
 Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul :

**IMPLEMENTASI PASAL 54 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
 NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG KETENTRAMAN MASYARAKAT
 DAN KETERTIBAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH
 (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)**
 Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
NOVA KRISNA MAIDAWATI	1921020403	FS/ HTN

Bebas Plagiasi dengan hasil pemeriksaan kemiripan sebesar 19% dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir .

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 12 Desember 2023
 Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
 NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

IMPLEMENTASI PASAL 54 AYAT
(1) PERATURAN DAERAH KOTA
BANDAR LAMPUNG NOMOR 01
TAHUN 2018 TENTANG
KETENTRAMAN MASYARAKAT
DAN KETERTIBAN UMUM
PERSPEKTIF SIYASAH
TANFIDZIYAH

Submission date: 12-Dec-2023 10:14 AM UTC-0700
Submission ID: 2256360435
File name: 1921020403_Nova_Krisna_Maidawati.docx (167.6K)
Word count: 4836
Character count: 31141

IMPLEMENTASI PASAL 54 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA
BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG
KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM
PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

18%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	htn.syariah.radenintan.ac.id Internet Source	6%
2	repo.bunghatta.ac.id Internet Source	2%
3	www.pekalongkab.go.id Internet Source	1%
4	Submitted to Clemens High School Student Paper	1%
5	Submitted to Universitas Muhammadiyah Magelang Student Paper	1%
6	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
8	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	1%

9	www.neliti.com Internet Source	1%
10	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1%
11	jurnal.untan.ac.id Internet Source	1%
12	pt.scribd.com Internet Source	1%
13	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
14	vdocuments.mx Internet Source	<1%
15	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1%
16	Submitted to Universitas Bung Hatta Student Paper	<1%
17	Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah Student Paper	<1%
18	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<1%
19	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1%

20	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1%
21	jdih.gresikkab.go.id Internet Source	<1%
22	jdih.jambiprov.go.id Internet Source	<1%
23	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	<1%
24	Baiq Adriani Ulfa. "PENGARUH KEPUASAN PEMAKAI DAN KOMPLEKSITAS SISTEM AKUNTANSI TERHADAP PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI (STUDI DI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAHAN PROVINSI NTB)", Riset, Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan (Rekan), 2020 Publication	<1%
25	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On

